



BULETIN PFID

FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH



**PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
MELALUI PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL
MENJADI JABATAN FUNGSIONAL**

**POTRET PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PUPR**

PEMANFAATAN
TEKNOLOGI DI ERA 4.0
DALAM PENYUSUNAN DATABASE
DAN PENGUKURAN KINERJA
INFRASTRUKTUR DAERAH

PELANTIKAN PEJABAT DI
LINGKUNGAN PFID

ARAH KEBIJAKAN
DAK INFRASTRUKTUR PUPR
TAHUN 2021

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID Edisi ke-II April - Juni Tahun 2020 ini bertema tentang Reorganisasi Kementerian PUPR khususnya reorganisasi di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah berdasarkan Peraturan Menteri No. 13/PRT/M/2020. Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman.

Selamat membaca.

Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung
Anita Firmanti

Penanggung Jawab
Riono Suprapto

Dewan Redaksi
Anum Kurniawan
Dedy Gunawan
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi
Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi
Gunawan, Hidemiwan, Sari Satria
Desi Meriana, Irma Rahmawati, Indah
Indriasputra, Leviana Okvianty ,
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi
Gede Krisna, Arbi Sani,
Annisa Nurlita.A

Bagian Produksi
Agus Sugiono, Dewi Udiarti,
Zamzuli, Asep Sultoni

Bagian Distribusi
Dodi Herdiawan, Agung Tego

Kontributor
Nova Dorma Sirait,
Desi Meriana, Irma Rahmawati,
Indah Indriasputra, Reza Wahyu.P,
Brigitta Yolanda, Frandi Sahabat,
Rizky Ananda, Danang Priambodo,
Abdul Goffar.A, Yuniar F.R.

Desain
Prayudi Anggia

Alamat Redaksi
Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
12110,



021-27932834



@pusatfid



pfid.setjen@gmail.com

MEMBANGUN STRUKTUR DATA TEKNIS
DAN SISTEM INFORMASI DATA TEKNIS
BIDANG IRIGASI DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI

5



KINERJA PELAKSANAAN DAK BIDANG IRIGASI TAHUN 2015-2019

13



9

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK BIDANG IRIGASI TA. 2021

16

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI ERA 4.0 DENGAN
SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN DAERAH (SIPDJ)
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) JALAN DAN JEMBATAN

20

ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG JALAN TA. 2021

22

KINERJA DAK JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2015 – 2019





POTRET PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

30



PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

35

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PERMEN PUPR NO. 13/2020)

39

24

SISTEM INFORMASI PENGEKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH SULAWESI & BALI

HOTEL HORIZON BEKASI, 19-20 FEBRUARI 2020
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR

27

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL


33



MEMBANGUN STRUKTUR DATA TEKNIS DAN SISTEM INFORMASI DATA TEKNIS

Bidang Irigasi dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra
Rizky Ananda



Integrasi data teknis dengan data kondisi dan kinerja irigasi untuk menyusun pemrograman yang tepat dan akurat dalam rangka menjamin penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi.

Pesatnya arus perkembangan teknologi dan munculnya kecenderungan internet of things menjadikan perubahan yang signifikan terhadap pola bisnis dan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi ini memungkinkan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh

mesin dan memiliki nilai tambah (value added) yang besar, disebut revolusi industri. Revolusi industri ini sedang berjalan dari masa ke masa. Dalam dekade terakhir ini disebut sudah memasuki fase ke empat (Revolusi Industri 4.0). Perubahan fase ke fase memberi perbedaan artikulatif pada sisi kegunaannya. Fase pertama (1.0)

bertempuh pada penemuan mesin yang menitik beratkan (stressing) pada mekanisme produksi. Fase kedua (2.0) sudah beranjak pada etape produksi massal yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Fase ketiga (3.0) memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Dan fase keempat (4.0) telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur. [1]

Untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 ini Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) dituntut untuk beradaptasi dan bertindak serta mengubah pola pikir sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan membangun

Struktur Data Teknis dan Sistem Informasi Data Teknis, yang juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas manajemen dari aspek perencanaan dan pemrograman. Integrasi data teknis dengan data kondisi dan kinerja irigasi dibutuhkan untuk menyusun pemrograman yang tepat dan akurat dalam rangka menjamin penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Total alokasi DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2015 - 2019 mencapai Rp. 23 Triliun, dengan capaian outcome rehabilitasi sebesar 1,79 Juta Ha, peningkatan 1 Juta Ha, dan pembangunan 118 Ribu Ha. Namun demikian capaian outcome yang besar tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kondisi prasarana fisik jaringan irigasi. Luas DI yang terlayani jaringan kondisi baik dan rusak ringan sebesar 35%, sisanya sebesar 65% dalam kondisi rusak sedang

dan rusak berat. Hal ini dikarenakan perolehan data teknis dengan data kondisi dan kinerja irigasi hanya berdasarkan laporan-laporan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, data ini kurang memadai untuk digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan DAK Bidang Irigasi, serta penyusunan database nasional.


Sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penginputan database dan tahapan pelaksanaan DAK mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tingkatan pengguna dalam sistem aplikasi ini ada 4, yaitu:

1. Dinas, digunakan untuk melakukan penginputan data teknis atau URK serta data monitoring dan evaluasi;
2. Balai, digunakan untuk melakukan verifikasi data yang telah


- diinput oleh Dinas;
3. Pusat, digunakan oleh tim PFID untuk melakukan verifikasi terhadap data-data yang telah disetujui oleh tiap-tiap balai. Pada tingkatan ini, terdapat 2 verifier, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat;
4. Kepala Bidang, digunakan oleh Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melakukan review dari data yang sudah diverifikasi akhir oleh tim PFID untuk ditindak lanjuti.

Dalam Sistem Informasi Data Teknis ini, Pemerintah Daerah diminta untuk menginput dan melengkapi data teknis yang berupa:


1. Data Aset dari Daerah Irigasi (DI), baik untuk DI Permukaan, DI Rawa, DI Air Tanah, maupun DI DI Tambak;
2. Pelaksanaan PAI dari Daerah Irigasi tersebut;



Tampilan pada aplikasi



Tampilan pada aplikasi



Desain Skema Tampilan pada Sistem

- Rencana Tanam dari Daerah Irigasi (DI) Permu-kaan, DI Rawa, DI Air Tanah, dan DI Tambak;
- Sumber Daya Manusia dari Operasi dan Pemeli-haraan DI tersebut;
- Indeks Kinerja Sistem Irigasi dari masing-masing DI Permukaan, DI Rawa, DI Air Tanah, dan DI Tambak;
- Sharing APBD dan DAK dalam melakukan ope-rasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi tersebut;
- Kelembagaan yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- Rekapitulasi dari kondisi Daerah Irigasi yang di-laporkan; serta
- Rekapitulasi dari Pembangunan Daerah irigasi baru.

Selain harus melengkapi data teknis, Pemerintah Daerah juga harus menginput Usulan Rencana Kerja (URK) untuk tahapan awal dalam pengusulan DAK Bidang Irigasi, yang terdiri dari:

- Lembar checklist kelengkapan data yang men-cakup lembar checklist pembangunan, pening-katan, dan rehabilitasi untuk Subbidang Irigasi dan Infrastruktur Pengendali Banjir, serta data non teknis;
- Form Rencana Kegiatan yang mencakup renca-na kegiatan untuk jaringan irigasi dan infrastruk-tur pengendali banjir;
- Form data manfaat untuk jaringan irigasi dan in-frastruktur pengendali banjir;
- Format surat Rencana Kegiatan untuk daerah atau instansi DI terkait.

Selain data-data dari aspek perencanaan, Pemerintah Daerah juga harus melengkapi data-data dari aspek pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi. Data-data tersebut berupa form monitoring dan evaluasi untuk irigasi, dokumen kelengkapan monitoring dan evaluasi untuk irigasi, form monitoring dan evaluasi untuk infrastruktur pengendali banjir, dokumen kelengkapan monitoring dan evaluasi untuk infrastruktur pengendali banjir.

No	Provinsi	Kabupaten	Nama DI	Luas Areal (Ha)				Sumber Air	Bangunan Utama				Saluran				Bangunan Penopang					
				PMen	Baku	Ptsl	Fgsi		Bndung	Klif	Embung	Pompa	Primer	Skundr	Tersier	Buang	Bagi	Sadap	Bagi	Pintu Air	Gorong Gorong	Sip
1	GORONTALO	BOALEMO	D.I KARYA AGUNG	361	383	383	281	Sungai	1	0	0	0	4.718	3.694	21.635	1.978	8	1	35	86	8	0
2	GORONTALO	BOALEMO	D.I KRAMAT	35	10	10	4	Sungai	1	0	0	0	395	1.127	102	0	1	1	4	8	1	0
3	GORONTALO	BOALEMO	D.I MEKAR JAYA	103	60	60	60	Sungai	2	0	0	0	1.859	3.962	4.235	0	0	4	15	30	2	0
4	GORONTALO	BOALEMO	D.I PANGEA	100	7	7	3	Sungai	2	1	0	0	225	1.581	1.267	181	0	0	5	10	2	0
5	GORONTALO	BOALEMO	D.I TUTULU	50	28	28	28	Sungai	1	0	0	0	402	2.248	3.622	676	0	2	14	34	2	0
6	GORONTALO	BOALEMO	D.I MOLILULO	0	57	57	57	Sungai	0	1	0	0	273	1.651	0	0	0	1	1	6	1	0
7	GORONTALO	BOALEMO	D.I SARITANI	0	518	518	158	Sungai	1	0	1	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	GORONTALO	BOALEMO	D.I SARITANI II	0	51	51	33	Sungai	0	1	0	0	273	1.648	0	0	0	1	1	6	1	0
9	GORONTALO	BOALEMO	D.I SOSIAL	0	25	25	17	Sungai	1	0	0	0	344	1.839	1.344	0	0	0	2	6	2	0
10	GORONTALO	BOALEMO	D.I MEKAR JAYA II	0	21	21	10	Sungai	1	0	0	0	4548	154	354	143	0	0	0	0	0	0
* TOTAL				649	488	488	376		7	1	0	0	7.599	11.513	30.861	2.834	9	8	73	168	15	0

Data Processed in 2.30 seconds using 52.103.320 bytes of memory

REKAP DATA TEKNIK

Tahun Data	: 2020																											
Form Data Teknis	: 1A - Aset DI Permuakaan																											
Provinsi	: GORONTALO																											
Kota / Kabupaten	: KEWENANGAN PROVINSI																											
Tampilkan Data																												
Data Form 1A - ASET DI PERMUKAAN																												
No	Provinsi	Kota / Kabupaten	Nama DI	Luas Areal (Ha)				Sumber Air	Bangunan Utama				Saluran				Bangunan Penopang				Perancangan							
				PMen	Baku	Ptsl	Fgsi		Bndung	Klif	Embung	Pompa	Primer	Skundr	Tersier	Pisohng	BgBrgi	BgSadap	BgSdpg	Pnt,Air	Gorong	Sipm	Telpon	Tgl.Prlp	Jln.Jns	KJ,Pklnd	Rm,Jaga	
1	GORONTALO	D.I PELAWANGAN	1.045	1.022	1.022	0	0	2.540	12.686	14.880	4.500	2	12	0	32	14	0	0	11	0	10	1	1	1	1	1		
2	GORONTALO	D.I MUSLIMYINGO	3.110	1.054	1.054	0	0	1	0	0	0	1.520	18.431	13.401	10.214	0	13	1	30	28	2	2	17	0	20	5	1	
3	GORONTALO	D.I BULIR	1.421	1.110	1.110	0	0	1	0	0	0	1.500	18.319	15.185	2.000	0	17	3	53	16	0	16	24	500	14	1	1	
4	GORONTALO	D.I BONGKO	1.268	1.009	1.009	0	0	1	0	0	0	1.367	18.041	9.003	3.000	1	27	1	65	23	0	21	2	500	10	1	1	
5	GORONTALO	D.I TABALO LATUJA	1.402	1.910	1.910	376	0	1	0	0	0	0	917	13.027	8.900	1.500	0	22	2	24	30	0	20	5	0	14	1	
6	GORONTALO	D.I TALUDENTUNU	2.212	1.542	1.542	1.542	0	1	0	0	0	0	5.860	22.977	11.229	2.800	0	51	3	57	31	0	4	27	0	29	1	
7	GORONTALO	D.I TOLINGGOLA	1.180	1.018	1.018	825	0	1	0	0	0	0	129	23.977	0	40	2	30	2	79	23	48	5	0	23	1	1	1
TOTAL				9.368	7.771	6.669			7	8	8	8	63.513	134.291	68.729	25.918	5	172	12	348	165	48	172	91	1.000	134	7	




Aplikasi Sistem Informasi Data Teknis: (a) Data Aset dari Daerah Irigasi
(b) Rekap Data Teknis berdasarkan kewenangan

Sistem informasi ini masih dalam tahap pengembangan, yaitu uji coba untuk beberapa Kabupaten/Kota sebagai pilot project, yaitu Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Uji coba yang dilakukan menggunakan aplikasi yaitu, penginputan data teknis yang sebelumnya telah diinput dalam aplikasi e-Monitoring DAK (dapat dilihat pada gambar 2)

Sistem informasi ini direncanakan akan dirilis tahun 2021, dengan adanya sisa waktu maka akan terus dilakukan pengembangan-pengembangan atau perbaikan-perbaikan dalam sistem ini, sehingga akan mengeluarkan hasil atau data yang tepat dan akurat yang akan digunakan untuk dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan DAK Bidang Irigasi

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK BIDANG IRIGASI TA. 2021

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra
Danang Priambodo



Rincian Visi Misi dan Arahan Presiden serta Agenda Pembangunan 2020-2024

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam upaya pembangunan negara sekaligus sebagai alat ketahanan dan pemersatu bangsa. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan meratakan distribusi pembangunan.



Kerangka pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 memfokuskan pada 3 isu utama, yaitu: (a) Infrastruktur mendukung pemerataan pembangunan; (b) Infrastruktur mendukung pem-

bangunan ekonomi dan (c) Infrastruktur mendukung pembangunan perkotaan. Sesuai dengan salah satu arahan presiden yang termuat dalam 7 agenda pembangunan, yaitu memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, maka diperlukan jaminan terhadap ketahanan kebencanaan infrastruktur, air tanah, air baku aman berkelanjutan serta terciptanya waduk multi-guna dan modernisasi irigasi.

Sehubungan dengan visi-misi dan arahan presiden, DAK Fisik Bidang Irigasi mendukung 2 Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2020-2024: (a) PN 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta

(b) PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Selain itu, DAK Fisik Bidang Irigasi juga mendukung capaian 2 tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals): (a) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan (b) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk.



1. Rincian Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 2. Rincian Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Diharapkan pula melalui DAK Fisik Bidang Irigasi dapat menjamin terjaganya tingkat keandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan terbangunnya jaringan irigasi baru sebagai salah satu upaya mening-

katkan dan mempertahankan luas lahan pertanian. Selain itu, kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi juga diarahkan untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir melalui kegiatan infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan

pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan ePAKSI.

Ruang lingkup DAK Fisik Bidang Irigasi meliputi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

NO.	INDIKATOR	TARGET OUTCOME					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pembangunan Irigasi Kew. Daerah (Ha)	550	41.488	41.488	41.488	41.488	166.502
2	Rehabilitasi Irigasi Kew. (Ha)	16.052	298.028	348.103	348.103	348.103	1.358.388
3	Pembangunan Infras. Pengendali Banjir Kew. Daerah (Km)	-	18	30,47	35,47	40,47	124,4

(Sumber: Dokumen MM (Multilateral Meeting) DAK Fisik Bidang Irigasi TA. 2021)



Tabel: Target Nasional DAK Fisik Bidang Irigasi 2020-2024

DAK Fisik Bidang Irigasi TA. 2021 diprioritaskan untuk daerah irigasi premium yang mendapatkan suplesi air waduk, pembangunan daerah irigasi lanjutan tahun TA. 2018/2019 dan penyelesaian RK DAK Fisik Bidang Irigasi TA. 2020 yang belum terlaksana (carryover) akibat pandemi COVID-19. Adapun untuk usulan baru, diseleksi ketat dengan mempertimbangkan:

- a) Pembangunan Jaringan Irigasi
Dibuka untuk daerah yang memiliki atau mampu memenuhi 8 kriteria pembangunan jaringan irigasi baru sesuai dengan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR.
- b) Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Dibuka untuk daerah yang memiliki daerah irigasi kewenangan berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
- c) Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
Dibuka untuk daerah yang memiliki wilayah sungai kewenangan berdasarkan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Penetapan Status Wilayah Sungai, dengan lokasi kegiatan difokuskan pada daerah-daerah yang terdampak secara ekonomi oleh banjir.

Selain itu, lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) juga menjadi pertimbangan dan kriteria penentuan prioritas lokasi dengan mengombinasikan kriteria teknis untuk kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi.


Berdasarkan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR, kriteria teknis DAK Fisik Bidang Irigasi secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pembangunan Jaringan Irigasi
 - 1) Mempunyai kesuburan lahan, sesuai untuk tanaman padi/pangan;
 - 2) Tersedianya potensi air dengan kualitas sesuai, dan kuantitas yang mencukupi;
 - 3) Adanya penduduk, atau petani penggarap lahan pertanian;
 - 4) Ada akses jalan ke lokasi;
 - 5) Status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik petani (daerah budidaya dan bukan hutan lindung);
 - 6) Tidak ada banjir dan genangan air;
 - 7) Lahan yang dikembangkan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - 8) Tidak ada masalah sosial

(pembebasan tanah, dll.);

b) Peningkatan Jaringan Irigasi

- 1) Merupakan daerah irigasi yang sudah terdaftar dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 2) Dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau menambah luasan areal fungsional daerah irigasi;
- 3) Merupakan daerah irigasi yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra SKPD/Renstra DAK);
- 4) Pekerjaan peningkatan wajib tuntas/menyeluruh dalam satu daerah irigasi sebelum beralih ke daerah irigasi lainnya serta harus dapat langsung fungsional setelah kegiatan dilaksanakan;
- 5) Memiliki dokumen teknis dan dokumen pendukung yang lengkap;
- 6) Dilakukan pada daerah irigasi yang memiliki luas lebih dari 30 Ha.
- c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 - 1) Merupakan daerah irigasi yang sudah terdaftar dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - 2) Dilakukan untuk mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain semula (maksimal yang pernah dicapai) dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pasangan batu atau lining plat beton;
 - 3) Dilakukan pada daerah irigasi dengan indeks kondisi di bawah 60;
 - 4) Merupakan daerah irigasi yang



Timeline Pengalokasian DAK TA. 2021

- menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra SKPD/Renstra DAK);
- 5) Pekerjaan rehabilitasi wajib tuntas/menyeluruh dalam satu daerah irigasi sebelum beralih ke daerah irigasi lainnya serta harus dapat langsung fungsional setelah kegiatan dilaksanakan;
 - 6) Memiliki dokumen teknis dan dokumen pendukung yang lengkap;
 - 7) Dilakukan pada daerah irigasi yang memiliki luas lebih dari 30 Ha.
- d) Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir :
- 1) Memiliki Wilayah Sungai (WS) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan

- Wilayah Sungai;
- 2) Memiliki kewenangan daerah irigasi permukaan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - 3) Daerah irigasi terdampak banjir luapan sungai dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam 5 tahun terakhir;
 - 4) Memiliki surat keterangan dampak bencana dari BPBD dan mendapat verifikasi dari BBWS/BWS setempat.

Selain kriteria tersebut di atas, terkait pengusulan DAK Fisik Bidang Irigasi TA. 2021 perlu diperhatikan pula bahwa data teknis (pembaharuan RTI (Realisasi Ta-

nam Irigasi)) yang diaisi oleh daerah harus sudah terverifikasi oleh Kementerian PUPR dan inline dengan usulan yang diajukan. Nilai usulan per paket kegiatan minimal Rp 500.000.000 dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan 1,5-2% dari biaya penunjang (maksimal 5% dari nilai usulan) untuk survei dan pengumpulan data kondisi jaringan irigasi dalam rangka perencanaan DAK Fisik Bidang Irigasi TA. 2022 ■

KINERJA PELAKSANAAN DAK BIDANG IRIGASI TAHUN 2015-2019

Oleh : Nova Dorma Sirait
Irma Rahmawati
Abdul Goffar Achmad



Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi D.I Blawong, Provinsi DI Yogyakarta TA. 2018

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi menetapkan bahwa luasan daerah irigasi kewenangan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar 65,6% (5.993.496 Ha), lebih besar dibandingkan dengan daerah irigasi kewenangan pusat. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan irigasi kewenangan daerah memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK Infrastruktur menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi merupakan salah satu bidang dalam DAK Infrastruktur yang telah dialokasikan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Total alokasi DAK Bidang Irigasi dari tahun 2015-2019 sebesar 23 Triliun dengan jumlah pemda sebanyak 32 provinsi dan 456 kabupaten/kota. Alokasi DAK Bidang Irigasi pada tahun 2016 meningkat cukup signifikan sekitar 1,3 Triliun menjadi 6,7 Triliun. Dilihat dari data pelaporan dalam e-Monitoring DAK, rata-rata progres fisik dan keuangan DAK Bidang Irigasi selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 cukup baik yaitu sebesar 92,76% dan 84,13%, meskipun ada kecenderungan penurunan untuk data progres fisik.

Untuk mengukur hasil pelaksanaan DAK Bidang Irigasi selama 5 tahun tidak hanya dilihat dari persentase progres fisik dan keuangan tetapi dilihat juga dari luas areal terdampak jaringan irigasi yang telah ditangani atau capaian outcome DAK Bidang Irigasi selama 5 tahun. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 target pembangunan 1 juta hektar jaringan



Hasil Pelaksanaan Pembangunan D.I Tawang, Kab. Kulon Progo TA. 2018

irigasi dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi baik kewenangan pusat maupun kewenangan daerah mulai tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan data e-Monitoring DAK dan Ditjen SDA, capaian outcome DAK Bidang Irigasi dapat dilihat pada grafik.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa total capaian outcome dari tahun 2015-2019 untuk menu pembangunan sebesar 118,106 Ha, menu peningkatan sebesar 1.000.308 Ha, dan menu rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 1.792.293 Ha. Masih terdapat gap atau adanya target yang belum tercapai baik untuk pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluruh Indonesia yang harus dilanjutkan penanganannya pada periode RPJMN 2020-2024.


Selain itu, berdasarkan evaluasi kinerja jaringan irigasi seluruh Indonesia yang diolah dari data Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) berdasarkan data RTI tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa total rata-rata IKSI seluruh Indonesia baru sebesar 52,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jaringan irigasi kewenangan pemda masih dalam kondisi rusak dan harus dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Sesuai dengan kriteria penanganan berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi yaitu:



Grafik Progres Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Tahun 2015-2019

- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di atas 60 atau sama dengan 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk pemeliharaan;
- Apabila indeks kondisi suatu jaringan irigasi di bawah 60 maka jaringan irigasi tersebut diarahkan untuk direhabilitasi.

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Irigasi dari tahun 2015-2019, ter-



Grafik Capaian Outcome DAK Bidang Irigasi Tahun 2015-2019

dapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi yang diidentifikasi berdasarkan tahapan penyelenggaraan sebagai berikut:

- Perencanaan
 - a) Pemda belum memiliki/menyusun Renstra DAK dan Rencana Aksi.
 - b) Readiness Criteria belum lengkap (FS, SID, DD, Lahan, dll)
 - c) Adanya kesulitan/kesalahan pemahaman dalam menentukan prioritas penanganan dan pentahapan kegiatan sampai tuntas.
 - d) Belum adanya data histori lokasi usulan dalam form verifikasi untuk memudahkan balai dalam melakukan penilaian
 - e) Pemda kurang paham dalam mengisi data teknis/RTI (outcome, kinerja, areal terdampak, dll)
 - f) Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan seperti dinas pertanian
- Pelaksanaan
 - a) Kegagalan penyaluran/transfer DAK (telat tender, desain dan pembebasan lahan dilakukan pada tahun berjalan).
 - b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh pemda belum sesuai dengan Permen PUPR tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur.
 - c) Supervisi lemah, pekerjaan lapangan tidak mengikuti kaidah (misalnya rehab bendung tidak menyeluruh, adukan beton manual, adanya endapan pada arah hulu bendung, tidak adanya papan informasi proyek,

hasil galian tanah yang tidak rapi/ditempatkan di sisi saluran, akses jalan tidak ada).

- d) Pemutusan kontrak kerja akibat wanprestasi dari penyedia jasa (kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan).
- e) Tidak ada persiapan operasi dan pemeliharaan (OP) (As Built Drawing, manual, petugas, dll).
- Pasca Pelaksanaan
 - a) Operasi dan pemeliharaan tidak/kurang dilaksanakan (tidak ada dana, petugas OP, prasarana penunjang, pedoman/manual OP, dll)
 - b) Kurangnya bimbingan dan pelatihan teknis terhadap petugas OP (pengamat, juru, POB, PPA)
 - c) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawab P3A belum se-penuhnya dapat dilaksanakan.
 - d) Petugas e-Mon DAK sering berganti.
 - e) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan balai belum optimal
 - f) Foto-foto dokumentasi hasil pelaksanaan tidak lengkap.
 - g) Belum ada lembaga P3A.
 - h) Sistem koordinasi secara berjenjang antara kabupaten, propinsi dan pusat belum maksimal (internal PU SDA dan eksternal dengan Dinas Pertanian, Bapenda) ■

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI ERA 4.0 DENGAN SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN DAERAH (SiPDJD)

UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) JALAN DAN JEMBATAN

Oleh : Desi Meriana
Brigitta Yolanda


Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh pada berbagai aspek kegiatan, termasuk dalam kegiatan pemerintahan sebagai pelayan publik. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut seiring dengan adanya Revolusi Industri 4.0. Berdasarkan The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat

Adaptasi Bidang penyelenggaraan DAK Jalan dan Jembatan dengan perkembangan teknologi saat melaksanakan kegiatan verifikasi data teknis kondisi jalan dan jembatan sehingga menghasilkan basis data yang akuntabel serta kegiatan pemerintahan yang berintegritas.


at biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa intelelegensi dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan koneksiitas manusia dan mesin.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) di bawah Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam kegiatan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditujukan bagi pemerintah daerah di

Indonesia. PFID sudah harus siap dalam beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 ini, terutama dalam melayani pemerintah daerah saat melakukan verifikasi ataupun penilaian usulan terhadap DAK setiap tahunnya. Pelaksanaan DAK ini tentunya memiliki tujuan dan target yang jelas, diiring dengan aksi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Khusus untuk Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan memiliki target-target yang harus dipenuhi, yaitu kemantapan jalan provinsi yang mencapai 75% dan jalan kabupaten/kota menca-



Verifikator sedang melakukan verifikasi melalui aplikasi SiPDJD



Tampilan pada Aplikasi SiPDJD

pai 65%. DAK ini menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan tersebut. Selain itu setiap tahunnya, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan merupakan bidang dengan alokasi yang cukup besar setiap tahunnya, sebagai contoh untuk alokasi DAK TA. 2020, Bidang Jalan dan Jembatan mendapatkan alokasi sebesar ± Rp. 15 Triliun (sebelum pemotongan karena pandemic Covid-19), terdiri dari DAK Reguler dan DAK Penugasan yang ditujukan untuk 542 pemerintah daerah di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, maka teknologi yang sudah berkembang di era Revolusi Industri 4.0 ini harus dimanfaatkan, dengan membuat segala sesuatu menjadi via internet untuk memudahkan kegiatan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Pemanfaatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah

atau disingkat menjadi SiPDJD.

SiPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah) digunakan untuk kegiatan verifikasi data teknis kondisi jalan daerah yang akan mendapat kan DAK setiap tahunnya. Aplikasi ini sudah didasari oleh Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Permen PU tersebut tertuang bahwa aplikasi ini dibuat untuk melaksanakan pengelolaan database Jaringan Jalan Daerah dan juga agar terkoordinasi dan terintegrasi data jaringan jalan di masing-masing daerah. Jalan daerah yang dimaksud adalah jalan provinsi, kabupaten dan kota.

Aplikasi SiPDJD ini dibangun dengan sistem online sehingga secara teknis aplikasi ini dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Namun dikarenakan aplikasi

ini dipersiapkan untuk keperluan khusus maka hanya yang orang yang terdaftar sebagai pengguna saja yang dapat mengakses dan masuk kedalamnya sehingga kinerja sistem dan keamanan data dapat terjaga dengan baik. Setiap pengguna pada masing masing daerah yang sudah diberikan User ID dan sebuah Kata Kunci untuk dapat masuk atau login ke dalam sistem. Dengan tersedia wadah basis data secara online ini maka terlihat adanya transparansi dalam penyajian data dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi data teknis kondisi jalan, yang nantinya akan digunakan untuk penilaian kriteria teknis dalam usulan DAK. Pengguna aplikasi ini dapat mengaksesnya melalui alamat situs <http://sipdjd.binamarga.pu.go.id/index.php> sebelum melakukan login dengan akun masing-masing.

Penyelenggaraan DAK sendiri melibatkan banyak pihak, oleh karena itu aplikasi ini juga harus dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait. Fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pengguna/user pada daerah masing masing baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Verifikator I untuk P2JN bertugas dalam memverifikasi SK Status Jalan dan kondisi jalan. Menu untuk P2JN berfungsi untuk mengecek kelengkapan dokumen yang telah diinput oleh pengguna dari daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Masing-masing digunakan sebagai langkah awal pengisian input data yaitu input Data Jalan berupa SK Status Jalan dan sebagai acuan awal terhadap kesesuaian data dengan proses Verifikasi khususnya pada data SK Status Jalan
3. Verifikator I Pusat Bertugas untuk memverifikasi data yang sudah terverifikasi oleh Verifikator P2JN dan memverifikasi data lainnya khusus untuk Verifikator I Pusat. Data yang diverifikasi adalah Pendanaan APBD dan konektivitas bagi jalan yang belum terbangun. Ada beberapa admin dalam Verifikator I Pusat disesuaikan dengan wilayah binaannya masing masing.
4. Verifikator II Pusat bertugas untuk Memonitor dan mengecek keseluruhan data yang sudah masuk ke dalam Aplikasi Si-PDJD dengan melewati proses tahapan Verifikasi baik dari level Verifikasi P2JN dan Verifikator I Pusat serta Verifikator II Pusat berhak mengeluarkan Lembar Kontrol Data Teknis Jalan.

Data-data yang diinput ke dalam aplikasi ini sudah disesuaikan dengan kriteria teknis yang dibutuhkan dalam penilaian DAK, yaitu

panjang jalan; kondisi kemantapan jalan dan jembatan; kinerja jalan; persentase pendanaan APBD Belanja Modal untuk penanganan jalan; persentase pendanaan APBD Belanja Pemeliharaan Rutin untuk penanganan jalan. Pemerintah daerah sudah harus siap dengan data-data yang mencakup informasi tentang kriteria di atas dan kemudian diinput dalam aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya,

verifikator I dan II yang berasal dari PFID akan bertugas untuk melakukan pengecekan mengenai masing-masing data yang sudah diinput. Bagi daerah yang sudah terverifikasi, maka hasil akhirnya berupa Lembar Kontrol Data Teknis Jalan yang menginformasikan data-data teknis dan nantinya lembar kontrol ini harus ditandatangani oleh kepala daerah agar diketahui kondisi terkini jalan daerahnya.



SiPDJD

Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota

DATA TEKNIS KABUPATEN SIAK TA 2020

TERVERIFIKASI PADA TANGGAL 12-03-2020

NO	URAIAN	VOLUME	KELENGKAPAN DATA	KETERANGAN
1.	Panjang Jalan	2880.190 km	Sesuai SK Terakhir Gubernur / Walikota / Bupati No: 299/HK/KPTS/2017 Tanggal: 13-02-2017	
2.	Kondisi Tidak Mantap	1551.657 km	Panjang jalan provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat DD1 Tahun 2020 Kondisi Rusak Ringan: 338.068 km (A) Kondisi Rusak Berat: 1213.591 km (B)	Kondisi Tidak Mantap = A + B
3.	Kinerja Jalan	2.33 %	A. DD1 Tahun 2019 : 43.79 % Kondisi Baik : 34,38 % Kondisi Sedang : 9,42 % B. DD1 Tahun 2020 : 46.13 % Kondisi Baik : 34,93 % Kondisi Sedang : 11,20 %	Kinerja Jalan = B - A
4.	Persentasi APBD	35.14 %	A. Dana APBD diluar DAK 133,433,465,942.00 B. Dana Total APBD Pembangunan 379,751,231,510.00	Persentasi APBD = A / B x 100%
5.	Tingkat Keterhubungan	100.00 %	A. Panjang jalan yang sudah terbangun sesuai SK terakhir ... 2880.190 km B. Rencana panjang jalan yang akan dibangun ... 0.000 km	Tingkat Keterhubungan = (A/(A+B) x 100%

BUPATI SIAK

DRS. H. ALFEDRI, M. SI

Lembar Kontrol Data Teknis Daerah yang Terverifikasi





 Kegiatan penilaian usulan DAK bidang jalan dan jembatan TA. 2021 melalui teleconference

Data-data yang diinput ke dalam aplikasi ini sudah disesuaikan dengan kriteria teknis yang dibutuhkan dalam penilaian DAK, yaitu panjang jalan; kondisi kemantapan jalan dan jembatan; kinerja jalan; persentase pendanaan APBD Belanja Modal untuk penanganan jalan; presentase pendanaan APBD Belanja Pemeliharaan Rutin untuk penanganan jalan. Pemerintah daerah sudah harus siap dengan data-data yang mencakup informasi tentang kriteria di atas dan kemudian diinput dalam aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, verifikator I dan II yang berasal dari PFID akan bertugas untuk melakukan pengecekan mengenai masing-masing data yang sudah diinput. Bagi daerah yang sudah terverifikasi, maka hasil akhirnya berupa Lembar Kontrol Data Teknis Jalan yang menginformasikan data-data teknis dan nantinya lembar kontrol ini harus ditandatangani oleh kepala daerah agar diketahui kondisi terkini jalan daerahnya.

Data yang terverifikasi tersebut nantinya akan digunakan dalam

perhitungan untuk penilaian usulan DAK. Data krusial digunakan adalah Data Dasar Prasarana Jalan (DD1) yang mencakup nomor ruas, nama ruas jalan, kecamatan yang dilalui, panjang ruas, panjang tiap jenis permukaan (aspal, perkerasan beton, telford, tanah dalam persentase), dan panjang tiap kondisi (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat dalam kilometer dan persentase). Data ini yang nantinya akan digabungkan dengan usulan-usulan yang sudah diinput ke dalam aplikasi KRISNA dari Bappenas dan selanjutnya akan diberikan rumus yang sesuai dengan kondisi penanganannya. DD1 ini mencakup ratusan ruas pada tiap daerahnya. Tidak dapat dibayangkan tanpa adanya wadah basis data secara online ini, maka akan menambah kesulitan dan membutuhkan waktu lama untuk memeriksa kesuaian usulan DAK dengan data teknis ruas-ruas yang tersedia.

Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah ini sangat membantu dalam kegiatan penyelenggaraan DAK untuk Bidang Jalan dan

Jembatan. Para verifikator pusat dapat menilai data teknis tanpa tatap muka dengan seluruh daerah di Indonesia karena semua dilakukan secara daring. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 ini mengharuskan tidak banyak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam suatu ruangan. Verifikasi data teknis dapat dilakukan dengan bantuan video conference, pemerintah daerah hanya tinggal menunjukkan data asli dalam video conference tersebut dan verifikator pun tinggal mengecek data yang berada pada aplikasi SiPDJD. Selain itu seluruh kegiatan ini dilakukan dengan paperless untuk mendukung cinta lingkungan dan mengurangi penumpukan berkas. Revolusi Industri 4.0 ini diharapkan bukan menjadi perubahan yang menakutkan bagi banyak pihak, namun dapat menguntungkan dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih efektif dan efisien, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan ■

ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG JALAN TA. 2021

Oleh : Frandi Sahabat

Jalan daerah mempunyai peran penting dalam koneksi nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah termasuk di Kawasan Strategis Nasional (KSN).



Ruas Jalan Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan meliputi Ruas-ruas jalan yang diusulkan mengacu pada SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang status jalan dan tidak diperbolehkan adanya penambahan ruas jalan baru. Daftar ruas jalan sesuai SK terakhir dari hasil verifikasi SiPDJD untuk masing-masing daerah dan sudah termuat dalam aplikasi KRISNA. Adapun Menu DAK Bidang Jalan dan Jembatan diantaranya DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler diutamakan untuk kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan

(pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi, Rekonstruksi / Peningkatan struktur dan pelebaran untuk memenuhi standar Jalan sedangkan DAK Penugasan merupakan kegiatan preservasi & Pembangunan Baru.

Nilai Usulan yang diperbolehkan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, yakni :

Minimal Usulan Per Ruas		Maksimal Usulan Per jenis DAK	
Provinsi	3.000.000.000	Provinsi	200.000.000.000
Kabupaten	3.000.000.000	Kabupaten	100.000.000.000
Kota	1.000.000.000	Kota	100.000.000.000

Berdasarkan tabel diketahui bahwa minimal usulan untuk Provinsi dan Kabupaten senilai Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), minimal usulan untuk Kota senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Maksimal usulan per jenis DAK untuk Provinsi Rp 200.000.000.000,00 (Dua Ratus Milyar Rupiah) sedangkan untuk Kabupaten Kota Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).

Pada usulan jembatan, harus tuntas Bangunan Atas dan Bangunan Bawah di tahun anggaran yang sama. Adapun usulan pelebaran Jalan dapat dilakukan dengan ketentuan (i) Provinsi dengan nilai kemantapan jalannya lebih besar 80% dan lebar badan jalan kurang dari 7 meter, maksimal penanganan lebar 7 meter; (ii) Kabupaten/Kota dengan nilai kemantapan jalannya lebih besar dari 70% dan lebar badan jalan kurang dari 5,5 meter, maksimal penanganan lebar 7 meter. Terkait penentuan jenis perkerasan

agar memperhatikan keberadaan material lokal dan ketersediaan peralatan. Kegiatan usulan harus direncanakan secara matang untuk meminimalisir perubahan rencana kegiatan, termasuk telah tersedia readiness criteria (DED, Basic Design, gambar, kesiapan lahan dan dokumen lingkungan jika diperlukan). Kegiatan konstruksi fisik tidak diperbolehkan ditangani melalui swakelola. Kegiatan dengan belanja penunjang seperti perencanaan dan survey kondisi Jalan harus dilaksanakan secara kontraktual. Terkait usulan lokasi kegiatan yakni tidak melintasi hutan kawasan atau hutan lindung.

Pembangunan Jalan dan jembatan (DAK Penugasan) hanya dapat dilaksanakan (i) Jika Sudah ada DED kontrak dengan konsultan pihak ke tiga satu tahun sebelum di usulkan; (ii) Jumlah maksimal 2 usulan jalan dan 2 usulan jembatan. Pekerjaan Rigid Pavement dapat dilakukan dengan ketentuan (i) Provinsi dengan nilai keman-

tapan jalannya lebih besar 80%; (ii) Kabupaten/Kota dengan nilai kemantapan jalannya lebih besar dari 70%; (iii) Atau untuk daerah dengan kebutuhan khusus seperti akses langsung ke Bandara, Pelabuhan, Kawasan Industri. Adapun Jenis konstruksi yang diterima adalah dengan perkerasan aspal (AC WC/AC BC/AC Base/HRS/ATB/Rigid Pavement). Usulan penanganan di wajibkan dengan perkerasan aspal dan diberi marka termoplastic dan bahu diperkeras (rabat K 125 setebal maksimal 15 cm). Untuk pekerjaan bangunan pelengkap (drainase, dinding penahan tanah, gorong-gorong/box culvert maksimal 30%) dari nilai usulan per ruas. Terkait Usulan pelebaran Jalan, lebar badan Jalan yang diusulkan minimal 3,5 Meter ditambah bahu, dengan standar sebagai berikut (i) Jalan Nasional = $2 + 7 + 2 = 11$ m ; (ii) Jalan Provinsi = $1,5 + 6 + 1,5 = 9$ m (iii) Jalan Kab/Kota = $1 + 5,5 + 1 = 7,5$ m ■



Ruas Jalan di Kabupaten Berau

KINERJA DAK JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2015 – 2019

Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan tahun 2015-2019 masih meninggalkan banyak evaluasi yang menyebabkan kemantapan jalan daerah masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh : Desi Meriana
Brigitta Yolanda

Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi beberapa kebutuhan prioritas nasional dan merupakan urusan daerah yang tidak tertampung dalam APBD, oleh karena itu alokasi DAK diprioritaskan utamanya untuk membantu daerah dengan kemampuan daerah di bawah rata-rata nasional (dalam hal ini menjadi kriteria umum daerah penerima DAK). Apalagi ditambah dengan adanya fakta lapangan terhadap jalan daerah menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- hampir 50,0% dalam kondisi rusak struktural
- belum terbentuk keterhubungan antar ruas dan antar wilayah
- belum memenuhi kelaikan fungsi secara teknis dan administrasi
- Geometrik jalan masih standar

Pelaksanaan DAK Jalan mempunyai tujuan nasional untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah dengan rincian jalan provinsi 75% mantap dan kabupaten/kota 65% mantap. Total panjang Jalan daerah tahun 2019 sesuai dengan data terverifikasi dalam aplikasi SiPDJD (Sistem Pengelolaan Da-

tabase Jalan Daerah) sepanjang 481.158,249 km, sedangkan panjang jalan nasional sesuai Kepmen PU No. 248/KPTS/M/2015 adalah 47.017,27 km dengan kondisi ini jalan daerah mendominasi 90,23%. Jalan daerah ini terdiri dari jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Angka 90,23% tersebut menunjukkan jalan daerah mendominasi ketersediaan jalan di Indonesia. Jalan daerah sangat berperan penting mendukung :

- peningkatan konektivitas lokal
- travel time makin rendah
- peningkatan produktivitas rakyat
- akses komoditi pertanians
- akses guru & warga miskin
- peningkatan kualitas hidup
- akses sarana & prasarana kesehatan



Ruas Jalan di Kabupaten Sleman





Tim Monitoring DAK Bidang Jalan PFID

Berdasarkan PMK mengenai alokasi DAK, maka didapatkan alokasi DAK yang sudah tersalurkan dari tahun 2015 - 2019 dan kemudian disandingkan dengan panjang jalan serta kemantapan jalan yang terverifikasi melalui aplikasi SiPDJD Kementerian PUPR sebagai berikut:

Sesuai dengan data dalam tabel 1 kamantapan jalan daerah jauh dari target RPJMN. Hingga tahun 2019, kemantapan yang tercapai untuk provinsi masih 61,51% dan untuk kabupaten/kota masih di angka 43,06%. Capaian kinerja yang masih jauh dari pekerjaan selama 5 tahun tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah dana APBD dan DAK yang masih kurang optimal digunakan untuk pekerjaan di bidang kebinamargaan. Diketahui rata-rata alokasi dana yang digunakan untuk pekerjaan jalan dan jembatan adalah sekitar ±Rp 71 T (Rp 148 jt/km), jauh berbeda dengan alokasi dana yang sudah dikeluarkan untuk jalan nasional, yaitu sekitar Rp 40 T (Rp 851 jt/km). Tentu hal ini perlu menjadi perhatian bagi daerah untuk lebih memperhatikan pekerjaan bidang Bina Marga setiap tahunnya. Jika disesuaikan dengan

kriteria teknis untuk alokasi DAK, diharapkan pemerintah daerah menyiapkan alokasi minimal 15% dari total alokasi APBD setiap tahunnya untuk kegiatan kebinamargaan.

Faktor selanjutnya adalah kurangnya kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data tahun 2019, hanya 171 daerah dengan total panjang jalan 155,602 km yang mengalokasikan biaya Pemeliharaan Rutin Jalan Daerah dengan total alokasi sebesar Rp 1.5 Triliun atau rata-rata hanya Rp 2.8 miliar per daerah atau Rp 9,5 juta per km. Idealnya pemeliharaan rutin jalan per km sebesar Rp 30 - Rp 40 juta. Kegiatan pemeliharaan rutin ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan dana APBD, tidak dapat menggunakan DAK. Sehingga sebaiknya ketika pemerintah daerah sudah mengajukan kegiatan peningkatan jalan melalui DAK, tahun berikutnya pemerintah daerah harus memperhatikan kegiatan pemeliharaan rutin jalan tersebut, agar pada saat dilakukan survei kondisi jalan pada tahun selanjutnya kemantapan jalan tetap terjaga.

Pemeliharaan rutin jalan harus diperhatikan karena Jalan akan mengalami penurunan (deteriora-

ted) fungsi dan kualitas sesuai dengan umur rencana. Selain badan jalan, faktor bahan jalan, drainase, dan bangunan pelengkap lain dapat mempengaruhi kondisi jalan. Diperlukan pemeliharaan secara rutin dan berkala (3,5,8 tahun) atas badan jalan, bahan jalan, drainase, dan bangunan pelengkap lainnya untuk menjaga kualitas jalan. Jalan yang tidak pernah dipelihara akan cepat mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya yang besar untuk rekonstruksi. Penghematan biaya rekonstruksi dapat mencapai Rp 6,5 miliar/km apabila kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala dilakukan secara benar dan konsisten.

Melihat kondisi di atas, maka selanjutnya perlu diperhatikan hal-hal di atas tersebut agar target kemantapan jalan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota dapat tercapai. Selain itu dalam pengusulan DAK Bidang Jalan dan Jembatan, pemerintah daerah perlu memperhatikan ruas-ruas jalan yang merupakan prioritas mendukung konektivitas antar jaringan, akses ke pusat-pusat strategis, perbatasan, multimoda, ketahanan pangan melalui pendekatan koridor antar jaringan jalan yang menghubungkan inlet/outlet dengan pusat-pusat kegiatan. Selanjutnya pemerintah daerah bisa mempertimbangkan pembuatan rencana strategis untuk penanganan ruas jalan menggunakan DAK lima tahun ke depan, sehingga berikutnya kemantapan jalan nantinya dapat dihitung sesuai dengan panjang jalan yang tercatat dalam rencana strategis tersebut. Sehingga diharapkan, target kemantapan jalan dapat dicapai berkat sinergi antara dana yang berasal dari APBD maupun dari penyaluran Dana Alokasi Khusus yang didapatkan oleh pemerintah daerah ■

SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh : Yuniar Fazriani Rusmana


Konsep Industri 4.0 adalah pendekatan strategis untuk integrasi sistem kontrol berbasis internet yang memungkinkan manusia dan mesin terhubung kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja dan apa saja dalam sistem kompleks yang unik. Industri 4.0 menggambarkan pertumbuhan integrasi sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam sistem produksi dan layanan untuk merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat [1]. Pertumbuhan internet dan ekonomi digital yang pesat telah memicu pertumbuhan eksponensial dalam

Integrasi data teknis dengan data kondisi dan kinerja irigasi untuk menyusun pemrograman yang tepat dan akurat dalam rangka menjamin penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi.

kebutuhan untuk menyimpan dan menganalisis data. Jenis data yang disimpan tidak lagi berbasis database tradisional, tetapi data yang mencakup dokumen, gambar, audio, video, dan sosial media yang dikenal sebagai data tidak terstruktur atau "Big Data" [2].

Mengingat potensi big data di era Industri 4.0, pemerintah Indonesia ditantang untuk cepat beradaptasi dan mengubah cara berpikir dan bertindak, agar dapat membuat keputusan yang lebih

baik berbasis data, termasuk untuk menjamin penyelenggaraan infrastruktur daerah bidang air minum, sanitasi, dan perumahan khususnya yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tepat sasaran. Pengumpulan data yang memadai merupakan langkah awal dalam perencanaan dan pemrograman kegiatan infrastruktur daerah yang andal agar implementasinya tepat sasaran, namun data yang tersedia seringkali tidak memadai untuk dijadikan dasar perencanaan.



Capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni tahun 2018
(Sumber: Badan Pusat Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020)

Kuesioner TPS 3R

Informasi Mutu Pelayanan

Apakah pengumpulan sampah dilakukan setiap hari?

Ya
 Tidak

Berapa frekuensi pengumpulan sampah?
Berapa hari sekali

Your answer _____

Berapa tarif pengelolaan sampah?
Satuan dalam Rp/bulan

Your answer _____

Apakah tarif pengelolaan sampah terjangkau?

Ya
 Tidak

Apakah melakukan pemilahan sampah di rumah?

Ya
 Tidak

Get Blank Form

	Form Survey Pemda - SPM DAK Perumahan Permukiman	<input checked="" type="checkbox"/>
	Survey Proyek Air Minum - SPM DAK Perumahan Permukiman	<input checked="" type="checkbox"/>
	Survey Proyek Sanitasi - SPM DAK Perumahan Permukiman	<input checked="" type="checkbox"/>
	Survey RT - Khusus Penyediaan Perumahan Korban Bencana	<input checked="" type="checkbox"/>
	Survey RT - Khusus Penyediaan Perumahan Relokasi	<input checked="" type="checkbox"/>
	Survey RT - SPM DAK Perumahan Permukiman	<input checked="" type="checkbox"/>

ID: aZAdKyqHv4dkZhNLqsQiMy
ID: akHyDyMqbT7gRzKmG7hp9J
ID: azSEsor3kiFzXWvRKvtGm
ID: a4FhbNi5DnJcpF9naR4cp3
ID: ayv99hhLhJhuNgABdhC35h
ID: aeL3DGJqVTZBq8mgMjALD7

Clear All **Refresh** **Get Selected**

(a) **(b)**

Aplikasi pengumpulan data online: (a) Google Forms dan (b) ODK Collect

Selama ini, pemerintah pusat mengukur kinerja penyelenggaraan infrastruktur daerah bidang air minum, sanitasi, dan perumahan mengacu pada data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suseenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, berdasarkan data Suseenas BPS pada tahun 2018, capaian akses air minum layak di Indonesia adalah 87,8%, sanitasi layak adalah 74,6%, dan rumah layak huni adalah 54,1% [3]. Data ini hanya merupakan cuplikan kondisi pelayanan dasar di Indonesia. Realita di lapangan bisa jadi jauh lebih buruk, karena jutaan orang miskin tinggal di pemukiman informal yang tidak terjamaah statistik nasional [4]. Oleh karena itu, data ini kurang memadai untuk di-

gunakan sebagai dasar pengukuran kinerja penyelenggaraan infrastruktur daerah.

Dalam rangka beradaptasi di era Industri 4.0, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR mengembangkan sistem informasi sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan kinerja penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan di daerahnya masing-masing. Sistem informasi ini berbasis online sehingga meminimalkan campur tangan manusia dalam proses pengumpulan data, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi para pemangku kepentingan. Kualitas, kuantitas, dan keakuratan informasi yang dikumpulkan akan berkon-

tribusi pada terbentuknya database nasional yang andal, yang dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Melalui sistem ini, pemerintah daerah akan diwajibkan melaporkan data keluaran (output) dan hasil (outcome) dari penyelenggaraan infrastruktur daerah khususnya yang didanai DAK serta kontribusinya terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SPM PUPR). SPM PUPR adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sub

urusan pekerjaan umum adalah pemenuhan kebutuhan air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Sub urusan perumahan rakyat adalah penyediaan rumah untuk masyarakat korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah [5]. Standar teknis SPM PUPR diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018.

Data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah akan dipantau dan dievaluasi oleh PFID untuk kemudian dijadikan acuan dalam mengukur kinerja daerah. Dengan adanya sistem ini, penyusunan kebijakan dari pusat untuk daerah termasuk pengalokasian DAK akan menggunakan pendekatan berorientasi output dan outcome yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyerapan dana. Sistem ini akan menyediakan informasi mengenai warga negara yang berhak mendapat pelayanan serta ketersediaan infrastruktur eksisting yang dilengkapi dengan


informasi geospasial, sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam menentukan lokasi pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan SPM PUPR.

Sistem informasi ini masih dalam tahap pengembangan, tepatnya sedang diuji coba di beberapa kabupaten/kota pilot project, yaitu Kota Samarinda, Kota Payakumbuh, Kab. Pandeglang, Kab. Sukabumi, dan Kab. Bandung. Uji coba di daerah pilot project menggunakan aplikasi pengumpulan data online, yaitu Google Forms dan ODK Collect yang terhubung dengan server KoBoToolbox (dapat dilihat pada Gambar 2). Penyempurnaan dari hasil uji coba ini nantinya akan direplikasi di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Sistem informasi ini akan dibuat user-friendly untuk memudahkan petugas yang memasukkan data ke sistem. Sistem informasi ini akan dibuat terintegrasi dengan sistem informasi terkait yang sudah ada

(seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3). Terintegrasinya sistem informasi ini diharapkan dapat meringankan beban petugas dalam memasukkan data ke sistem; petugas tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang pada sistem informasi yang berbeda.

Sistem informasi ini direncanakan akan rilis pada awal tahun 2021, namun saat ini pengembangan sistem terhambat dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PFID tidak dapat mengunjungi semua daerah pilot project secara langsung, sehingga koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah pilot project serta tim survei dilakukan secara online melalui video conference. Walau terhambat, PFID akan tetap berusaha untuk merampungkan sistem informasi ini sesuai target awal demi penyusunan kebijakan yang lebih baik berbasis data, sesuai dengan paradigma Industri 4.0. ■



BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WILAYAH SULAWESI & BALI

HOTEL HORIZON BEKASI, 19-20 FEBRUARI 2020
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH, SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR



Suasana kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM PUPR

BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oleh : Pujiati Rahayu

Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian teknis dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal memiliki peran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal secara teknis. Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana dasar pemenuhan pelayanan dasar, dan

Mewujudkan SPM PUPR yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, salah satunya melalui Bimbingan Teknis.

Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu selain untuk meningkatkan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu SPM PUPR melalui sesi pleno,

juga untuk mengevaluasi penerapan SPM Tahun 2019 oleh OPD pengampu SPM PUPR melalui sesi desk. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan acara Bimbingan Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibagi kedalam 4 wilayah, yaitu :

1. Wilayah Sumatera di Hotel Horizon Grand Serpong pada 10-11 Februari 2020;
2. Wilayah Sulawesi-Bali di Hotel

Horison Ultima Bekasi pada 19-20 Februari 2020;

3. Wilayah Jawa-Kalimantan di Royal Hotel Bogor pada 24-25 Februari 2020;
4. Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua di Atria Hotel Gading Serpong pada 26-27 Februari 2020.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM ini dilaksanakan dalam dua kegiatan, yaitu :

1. Sesi peno dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah narasumber selesai memaparkan materi. Narasumber kegiatan ini adalah dari :

 - Direktorat SIUPD II, Ditjen Bina Bangsa, Kemendagri;

- Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;

- Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;

- Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Perumikiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR;

- Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR.

2. Sesi desk pembinaan kepada OPD terkait, mengenai cara pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.



Suasana kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM PUPR




Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM ini dihadiri oleh OPD pengampu bidang masing-masing. Total OPD yang hadir untuk pengampu SPM air minum sebanyak 68 OPD, pengampu SPM air limbah sebanyak 67 OPD, dan pengampu SPM perumahan rakyat sebanyak 87 OPD dengan rincian masing-masing bidang sebagai berikut.

I. SPM PEKERJAAN UMUM

I.1 SPM AIR MINUM

Bimbingan Teknis Penerapan SPM PUPR dihadiri oleh 68 OPD pengampu SPM air minum dengan progres penerapan SPM air minum TA 2019 seperti yang dapat dilihat pada Gambar .



I.2 SPM AIR LIMBAH

Bimbingan Teknis Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihadiri oleh 67 OPD pengampu SPM Air Limbah yang terdiri dari 15 OPD Provinsi dan 52 OPD Kabupaten/Kota. Dari 15 OPD Provinsi, hanya 1 Provinsi yang memiliki SPAL Regional yaitu Provinsi DIY, sedangkan 14 provinsi lainnya tidak memiliki sehingga peran OPD tersebut membina dan membantu OPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penerapan SPM. Berikut ini merupakan progres penerapan SPM TA 2019 di tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Tahapan	Jumlah OPD (Belum sama sekali)	Jumlah OPD (Belum Valid)	Jumlah OPD (Sudah Valid)
1	Pengumpulan Data	32	14	6
2	Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan	40	10	2
3	Penyusunan Rencana Pemenuhan	41	9	2

Tabel 1

II. SPM PERUMAHAN RAKYAT Bimbingan Teknis Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihadiri oleh 87 OPD pengampu SPM Perumahan Rakyat dengan progres penerapan SPM TA 2019 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Bimbingan Teknis Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihadiri oleh 87 OPD pengampu SPM Perumahan Rakyat dengan progres penerapan SPM TA 2019 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.

No	Tahapan	Pelayanan 1	Pelayanan 2
1	Pengumpulan Data	10	5
2	Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan	10	5
3	Penyusunan Rencana Pemenuhan	10	5
4	Pelaksanaan Pemenuhan	10	5

Tabel 2

Secara keseluruhan, pelaksanaan acara ini berjalan lancar dan peserta berpartisipasi aktif selama penyelegaraan acara. Hasil kegiatan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar pelaksanaan penerapan SPM dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya ■

POTRET PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oleh : Yuniar Fazriani Rusmana

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang memadai, termasuk rumah layak huni. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum suatu tempat tinggal dapat dianggap sebagai rumah layak huni, diantaranya adalah ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang layak [1]. Untuk memastikan pemenuhan hak warga negara akan rumah layak huni termasuk di dalamnya akses air minum dan sanitasi yang layak, pemerintah Indonesia menerapkan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal [2].

Jenis pelayanan dasar yang dimaksud dalam SPM adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pemenuhan hak akan akses air minum dan sanitasi khususnya air limbah termasuk dalam jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum. Sementara itu, pemenuhan hak akan rumah layak huni termasuk dalam jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat, yang mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah [3].


Penyediaan fasilitas kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk hidup secara layak.

Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat dianggap memenuhi SPM jika memenuhi ketentuan mutu pelayanan dasar, yaitu ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak [2]. Pencapaian mutu pelayanan dasar dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar [4].

I. Pengumpulan Data

Tahap pertama dari penerapan SPM adalah pengumpulan data yang mencakup: (i) jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; serta (ii) jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia [4]. Pemerintah sebagai penanggung jawab penerapan SPM belum memiliki data tersebut dikarenakan beberapa hal (lihat Gambar 1), diantaranya: (i) kurangnya sosialisasi kebijakan SPM; (ii) tingginya frekuensi rotasi pegawai; (iii) kurangnya koordinasi antar lembaga; dan (iv) kesulitan validasi data kependudukan.

GAMBAR 1



1. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan SPM

Peraturan menteri tentang Standar Teknis SPM PUPR untuk diterapkan pada tahun 2019 baru diundangkan pada 31 Desember 2018. Ditambah dengan adanya restrukturisasi Kementerian PUPR pada awal tahun 2019 termasuk pada bagian yang membina penerapan SPM PUPR, kondisi ini menyebabkan minimnya waktu untuk mensosialisasikan kebijakan SPM PUPR ke pemerintah daerah. Kementerian PUPR baru mensosialisasikan kebijakan SPM PUPR pada September 2019, itupun dengan jumlah peserta yang terbatas. Hal ini menyebabkan keterbatasan pemahaman pemerintah daerah akan kebijakan SPM PUPR, sehingga pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR pada beberapa daerah tidak menggunakan instrumen yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Sosialisasi kebijakan SPM dilaksanakan setelah pemerintah daerah selesai menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD ini belum tentu memprioritaskan pelayanan dasar PUPR. Hal ini berimbas pada keterbatasan sumber daya baik waktu, anggaran, maupun personil untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar yang ditentukan.

2. Tingginya Frekuensi Rotasi Pegawai Pemerintah Daerah

Kebijakan SPM PUPR untuk diterapkan pada tahun 2019 memang kurang tersosialisasikan, namun sebenarnya SPM PUPR itu sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Secara berkala pemerintah pusat merevisi kebijakan SPM PUPR menyesuaikan dengan kondisi di daerah, namun esensi dari SPM PUPR itu sendiri selalu sama, yaitu sebagai acuan pelayanan dasar PUPR yang wajib dipahami oleh semua pegawai pemerintah yang bertugas pada jenis pelayanan PUPR. Tingginya frekuensi rotasi pegawai pemerintah daerah menyebabkan pegawai yang telah memiliki kompetensi dari mengikuti sosialisasi SPM PUPR berisiko pindah ke bidang lain sebelum kompetensi tersebut teraplikasikan. Hal ini berakibat pada keterbatasan personil yang berkompeten untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar yang ditentukan.

3. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR mencakup jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia [4], dalam hal ini berupa infrastruktur. Infrastruktur daerah dikelola oleh berbagai lembaga. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan data yang tidak terintegrasi, tersebar di beberapa lembaga. Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis sebagai penanggung jawab pengumpulan data memerlukan data lengkap seluruh infrastruktur di daerahnya, sesuai dengan ketentuan SPM PUPR.

4. Kesulitan Validasi Data Kependudukan


Pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal. Khusus untuk SPM PUPR, pengumpulan data penerima pelayanan dasar adalah setingkat rumah tangga. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur [3]. Definisi rumah tangga ini masih diperdebatkan: (a) rumah tangga yang berarti sekelompok orang yang terdaftar satu kartu keluarga (KK), atau (b) rumah tangga yang berarti sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah. Perlu diperhatikan bahwa di Indonesia, satu rumah dapat didiami lebih dari satu KK dan tidak semua anggota dalam satu KK tinggal dalam satu rumah. Ditambah lagi, belum tentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki data rumah tangga sesuai kebutuhan pendataan SPM PUPR. Validasi data penerima pelayanan dasar menjadi sulit karenanya.

II. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap kedua dari penerapan SPM adalah penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu penghitungan selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana [4]. Data yang dibutuhkan untuk penghitungan belum tersedia, oleh karena itu pemerintah menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada tahun 2018, capaian akses air minum layak di

GAMBAR 2



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020

Indonesia adalah 87,8%, sanitasi layak adalah 74,6%, dan rumah layak huni adalah 54,1% [5]. Data ini hanya merupakan cuplikan kondisi pelayanan dasar di Indonesia. Realita di lapangan bisa jadi jauh lebih buruk, karena jutaan orang miskin tinggal di pemukiman informal yang tidak terjamacah statistik nasional [6]. Oleh karena itu, data ini tidak ideal untuk digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan.

III. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap ketiga dari penerapan SPM adalah penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar kemudian diprioritaskan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) [4]. Kualitas penyusunan rencana dipengaruhi validitas data. Tidak semua pemerintah daerah memiliki data valid rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan dasar PUPR sesuai SPM. Pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yaitu 100% akses air minum layak, 90% akses sanitasi layak, dan 70% rumah layak huni hanyalah angan belaka jika tidak didukung dengan data yang valid serta kualitas perencanaan yang baik.

IV. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap keempat dari penerapan SPM adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar [4]. Pelayanan dasar PUPR dapat dianggap memenuhi SPM jika memenuhi ketentuan mutu pelayanan dasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada realitanya, pola pikir pemerintah daerah masih output based yaitu pencapaian target infrastruktur terbangun, belum outcome based yaitu pencapaian mutu pelayanan. Dengan pola pikir ini, tak heran bila banyak infrastruktur terbangun yang tidak termanfaatkan oleh masyarakat.

Pada pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum, ukuran mutu kuantitasnya adalah minimal 60 L/orang/hari. Sementara itu, ukuran kualitasnya adalah parameter fisik yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau. Tidak semua

pemerintah daerah melaksanakan tugas pelayanan dasarnya dengan memperhatikan target mutu tersebut. Di Indonesia, tak jarang ditemukan kegagalan pemenuhan mutu berupa Sambungan Rumah (SR) terpasang namun airnya tidak mengalir.

Pada penyediaan pelayanan akses aman pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), ukuran mutu kuantitasnya adalah terlayaninya setiap rumah tangga dengan minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. Sementara itu, ukuran kualitasnya adalah terseidannya jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, serta pengolahannya di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Di Indonesia, tak jarang ditemukan praktik penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja namun kemudian dibuang ke sungai.

Pada fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, salah satu jenis layanannya adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi berdampak masif. Ukuran mutu kuantitasnya adalah terlayaninya setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Sementara itu, ukuran kualitasnya adalah rumah layak huni dalam bentuk Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus. Pemenuhan mutu ini tak jarang terhambat oleh keengganahan masyarakat terdampak untuk pindah ke Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus.

Pemenuhan kebutuhan akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan rumah layak huni memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun tidak berarti kita sebagai warga negara menjadi apatis dengan isu ini. Coba perhatikan kondisi pelayanan dasar di lingkungan sekitar Anda. Apa sumber air minum utama yang digunakan? Sudahkah kualitas airnya memenuhi standar? Kapan terakhir kali lumpur tinja dalam tangki septik Anda disedot? Bagaimana kondisi permukiman kumuh di sekitar Anda? Anda dapat mengajukan aduan terkait penerapan SPM kepada Tim Penerapan SPM daerah [4]. Sadari dan pahami hak Anda akan pelayanan dasar air minum, air limbah, dan perumahan demi kualitas hidup yang lebih baik ■

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL

Oleh : Reza Wahyu Perdana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk salah satu Kementerian/Lembaga yang paling awal melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional. Setelah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 terbit tepatnya pada bulan Desember tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan gerak cepat dengan melakukan rapat-rapat koordinasi, evaluasi kinerja sampai dengan sub unit Eselon IV dalam unit kerja yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengidentifikasi unit kerja yang dapat disederhanakan dan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional antara lain yaitu :

1. Rapat Penataan UPT dan SDM Kementerian PUPR 2020-2024 pada tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh Para Sekretaris Unit Organisasi, Para Kepala Pusat, dan Para Kepala Biro di kementerian PUPR dengan agenda membahas tentang Penataan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan Penataan SDM yang terdiri dari Penataan Jabatan Fungsional, Penataan Peta Jabatan, dan Penataan Kelas Jabatan.
2. Rapat identifikasi Penetapan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 dengan agenda penjelasan terkait penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional serta mengisi lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019, yaitu lampiran 1 (satu) berisi tentang Usulan Penyetaraan Jabatan yang berisi nama dan jabatan yang diusulkan untuk disetarakan beserta dengan kelas jabatan administrasi dan kelas serta jenjang jabatan fungsional berikut dengan penghasilan dan lampiran 2 (dua) berisi jabatan khusus yang diusulkan untuk tetap dipertahankan menjadi jabatan struktural.
3. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR, dan beberapa kali permintaan data serta koordinasi langsung maupun tidak langsung.

Penataan Organisasi Kemen-



Arahan Menteri PUPR pada acara pelantikan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan struktural



 acara pelantikan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan struktural

terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai berjalan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bulan Mei tahun 2020. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri tersebut terbit, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Penetapan dan Pelantikan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari 511 Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai hasil penyetaraan jabatan Administrator (Eselon III), dan 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) orang Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagai hasil penyetaraan jabatan Pengawas (Eselon IV). Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020 dengan seremonial sederhana yang diwakili beberapa peserta dan dilakukan dengan menggunakan Protokol Kesehatan COVID-19, se-

dangkan peserta lainnya mengikuti pelantikan secara Virtual. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penetapan dan pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) yang sudah disetujui sebelumnya oleh Menteri PAN-RB untuk tidak disetarakan menjadi Jabatan Fungsional, sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) orang pejabat dilantik dengan menggunakan seremonial sederhana yang diwakili beberapa peserta yang terbagi menjadi 3 (tiga) tempat yaitu di Auditorium, Ruang Serbaguna lantai 17 Gedung Utama, dan Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air lantai 8. Pelantikan dilaksanakan dengan menggunakan Protokol Kesehatan COVID-19, dan bagi peserta yang berada di daerah mengikuti pelantikan secara virtual. Berselang 2 (dua) hari tepatnya tanggal 24 Juni 2020 pelantikan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Unit Organisasi Sekretariat Jenderal yang sudah disetujui Menteri PAN-RB untuk tidak disetarakan menjadi Jabatan Fungsional yang diadakan dengan seremoni sederhana menggunakan Protokol Kesehatan COVID-19 di lantai 17 Gedung Utama. Pada tanggal 25 Juni 2020 terbit Surat Keputusan Sekretariat Jenderal kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1522/KPTS/SJ/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Tugas di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, sebagai unit kerja Eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga terdapat beberapa Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional dengan penambahan tugas Koordinator dan Subkoordinator. Total terdapat 1 (satu) orang Pejabat Administrator (Eselon III) yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan 8 (delapan) orang Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda dengan penambahan tugas Koordinator dan Subkoordinator pada bidang tugasnya masing-masing ■

PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Oleh : Reza Wahyu Perdana

Penyederhanaan Birokrasi adalah salah satu langkah yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik dan perizinan usaha serta mempercepat pengambilan keputusan dalam suatu instansi pemerintah. Upaya perampingan ini memang merupakan terobosan yang dianggap positif karena dengan memangkas hirarki, proses pengambilan keputusannya akan menjadi lebih efisien serta menghindari miskomunikasi dan miskoordinasi, kurang fleksibilitas sehingga menumpulkan kreatifitas dan mahal biaya. Penyederhanaan Birokrasi juga diharapkan dapat mengurangi budaya birokrasi yang koruptif yang memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri dari Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan jabatan fungsional yang bersangkutan.





Kegiatan Monev Jafung pada Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

Birokrasi, suatu kalimat penting dalam sebuah tatanan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi dalam suatu negara sangat penting dan menetukan dalam upaya penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi diibaratkan mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dalam suatu pemerintahan harus memiliki birokrasi yang efektif dan efisien.

Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikannya pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan beberapa arahannya dimana salah satunya yaitu perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tersebut maka setelah dilakukan koordinasi dan melalui rapat-rapat antara Kementerian PAN-RB dengan Ke-

menterian, lembaga negara, dan pemerintah daerah muncul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam Surat Edaran tersebut ada beberapa hal penting terkait pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi yaitu :

1. Penyederhanaan Birokrasi dikecualikan bagi jabatan struktural yang memenuhi kriteria, antara lain :
 - a. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau

- b. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; atau
 - c. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Kementerian/Lembaga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V.
2. Untuk segera melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi unit kerja Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di lingkungan instansi masing-masing.
 - b. Melakukan pemetaan jabatan dan pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V pada unit kerja yang terdampak peralihan sebagaimana dimaksud sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - c. Memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terdampak pemangkasan akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.
 - d. Melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi.
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di instansi

masing-masing terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, agile, dan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

- f. Hasil identifikasi dan pemetaan kiranya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk berkas lunak (softcopy) paling lambat minggu ke-IV (ke-empat) Desember 2019.
- g. Proses transformasi jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V ke jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan tersebut paling lambat minggu ke-IV (ke-empat) Juni 2020.
- h. Agar proses-proses tersebut dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola yang baik, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- i. Adapun tata cara pengalihan jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V menjadi jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan fungsional secara khusus.

Setelah Surat Edaran Menteri PAN-RB keluar, tidak lama kemudian terbit Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang mengatur tentang

ruang lingkup, kriteria, tahapan, ketentuan-ketentuan umum, mekanisme pelaksanaan, serta usulan penyetaraan jabatan dan usulan jabatan administrasi khusus dari masing-masing kementerian/lembaga. Pokok-pokok yang diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 antara lain :

- 1. Jabatan yang disetarakan adalah Jabatan Administrator (Eselon III) menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Pengawas (Eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) menjadi Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
- 2. Jabatan yang disetarakan harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan pelayanan teknis fungsional serta jabatan harus berbasis keahlian/keterampilan tertentu;
- 3. Penyetaraan Jabatan tidak dilakukan pada Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja, memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan, serta kriteria khusus yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Menteri PAN-RB;
- 4. Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan Tunjangan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional, serta kelas jabatannya juga harus disetarakan;
- 5. Pejabat yang disetarakan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dan bagi Administrator yang disetarakan menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2 (Strata-Dua),

- wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat;
6. Pejabat yang belum memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatannya dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama dan tidak diperkenankan naik ke jenjang yang lebih tinggi sampai kualifikasi pendidikannya terpenuhi;
 7. Pejabat yang disetarakan mendapatkan besaran Angka Kredit dari Angka Kredit komulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan yaitu 75% (tujuh puluh lima persen) untuk yang telah menduduki pangkat lebih dari 3 (tiga) tahun dan kurang dari 4 (empat) tahun, 50% (lima puluh persen) untuk yang telah menduduki pangkat lebih dari 2 (dua) tahun dan kurang dari 3 (tiga) tahun,
 8. Pelaksanaan kegiatan pada kelas jabatan fungsional yang disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam jenjang jabatan yang akan diduduki dan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK);
 9. Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan diatur oleh pimpinan Instansi Pemerintah;
 10. Tata cara pelaksanaan penyetaraan jabatan dilakukan dengan Instansi Pemerintah menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional yang akan disetarakan termasuk jabatan khusus yang harus diduduki oleh pejabat Administrator dengan deskripsinya kepada Menteri PAN-RB, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, lalu Menteri PAN-RB menyampaikan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan serta memberikan laporan kepada Menteri PAN-RB dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Pembina Jafung.

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NO 28 TAHUN 2019
TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE
DALAM JABATAN FUNSIONAL**

A. USULAN PENYETARAAN JABATAN

NO	NAMA	JABATAN ADMINISTRASI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BATAS USIA PENSIUN	PENGHASILAN (GAJI, TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA)	KELAS JABATAN ADMINISTRASI	JABATAN FUNSIONAL	JENJANG JABATAN	KELAS JABATAN JAFUNG	PENGHASILAN (GAJI, TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA)	SELISIH PENGHASILAN (+/-)


B. JABATAN ADMINISTRASI KHUSUS YANG DIUSULKAN

NO	NAMA JABATAN	TUGAS	FUNGSI	URAIAN TUGAS	OUTPUT	KEWENANGAN/ OTORITAS	DAMPAK	KEDUDUKAN



- A. Lampiran usulan penyetaraan jabatan
B. Lampiran jabatan administrasi khusus yang diusulkan

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(PERMEN PUPR NO. 13/2020)**



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

INMEN PUPR NO. 2/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi




Cek kondisi Kesehatan

Apabila terdapat gejala batuk, bersin, radang tenggorokan di serta dengan sesak napas, segera konsultasikan ke dokter atau rumah sakit terdekat

Cek Suhu

Suhu tubuh pekerja 36.5°C - 37.5°C diperbolehkan untuk terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan



Pembatasan (Social Distancing)

Pembatasan jumlah pekerja, atau dengan shift kerja, dengan pembatasan jarak 1-2 meter




Rajin Mencuci Tangan

Mencuci seluruh permukaan tangan dengan sabun minimal selama 20 detik, atau membawa hand sanitizer



Memakai Perlengkapan Kesehatan (masker, face shield, perlengkapan pekerja)



Membersihkan Diri dengan Desinfektan

Membersihkan diri dengan menyemprotkan desinfektan ke pakaian, sepatu/ alas kaki

SELALU JAGA JARAK AMAN !